

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1. Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (volunteerism), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni: adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Gambar. 1.1



2. Pembangunan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Menjamin setiap Hak Setiap warga Negara Indonesia untuk mencapai taraf kesejahteraan sosial yang setinggi-tingginya dalam rangka meningkatkan Harkat, Martabat dan Kualitas Hidupnya. Mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan menempatkan Potensi dan Sumber pelayanan dasar yang tersedia dan berperan aktif dalam upaya mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Kondisi multikritis yang melanda Indonesia berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan jumlah penyandang masalah, jenis dan kompleksitas Masalah Kesejahteraan Sosial. Penyandang permasalahan Kesejahteraan Sosial adalah seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterasingan, bencana sosial dan permasalahan sosial baru atau kontemporer seperti gejala disintegrasi sosial, konflik horizontal bernuansa SARA, ketimpangan sosial, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, tindak kekerasan / perlakuan salah terhadap anak, perempuan dan lanjut usia, HIV/AIDS dan sebagainya akan terus meningkat.

Tabel. 1.1
 26 JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
 DAN 12 POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)
 PERMENSOS NOMOR 08 TAHUN 2012

N0.	JENIS PMKS	JENIS PSKS
1.	Anak Balita Terlantar	Pekerja Sosial Profesional
2.	Anak Terlantar	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
3.	Anak yang berhadapan dengan hukum	Taruna Siaga Bencana (Tagana)
4.	Anak Jalanan	Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut LKS
5.	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	Karang Taruna
6.	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut (LK3)
7.	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Keluarga pioner
8.	Lanjut Usia Terlantar	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut (WKSBM)
9.	Penyandang disabilitas	Wanita pemimpin kesejahteraan sosial
10.	Wanita Tuna Susial	Penyuluh Sosial
11.	Gelandangan/Pengemis	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSM
12.	Pengemis	Dunia usaha
13.	Pemulung	 
14.	Kelompok Minoritas	
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	
16.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	
17.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	
18.	Korban trafficking	
19.	Korban tindak kekerasan	
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	
21.	Korban bencana alam	
22.	Bencana Sosial	
23.	Perempuan rawan sosial ekonomi	
24.	Fakir Miskin	
25.	Keluarga bermasalah sosial psikologis	
26.	Komunitas Adat Terpencil	

4. Perubahan Kelembagaan penyelenggaraan pembangunan Kesejahteraan Sosial baik dari Dimensi structural maupun fungsional, yakni dari Menteri Sosial menjadi Kementrian Sosial dan berkurangnya hirarki struktural antara Pusat dan Daerah sebagai konsekuensi logis dari kebijakan Otonomi Daerah, mengakibatkan tumbuhnya permasalahan mendasar dan dalam kaitannya dengan upaya menjamin adanya konsistensi antara kebijakan Kesejahteraan Sosial dengan pelaksanaan pada tingkat operasional di daerah. Pendayagunaan

sumber-sumber masyarakat yang bernuansa fragmatis, sementara permasalahan sosial terus bergulir dan berpotensi terhadap berbagai aspek kehidupan terutama pertumbuhan ekonomi, integrasi sosial, ketertiban keamanan yang pada akhirnya masalah-masalah tersebut dapat mengurangi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

5. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kota Palangka Raya dan sejalan dengan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menetapkan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Palangka Raya disusun dalam perencanaan 5 (lima) tahun kedepan dan diharapkan dapat menjabarkan pembangunan jangka panjang (2008-2028) Kota Palangka Raya dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2018 - 2023 Kota Palangka Raya. Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2018 - 2023 yang merupakan penjabaran visi dan misi serta program Walikota Palangka Raya terpilih yang diaplikasikan kedalam program dan kegiatan Dinas sebagai acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pemerataan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada bidang Kesejahteraan Sosial di Kota Palangka Raya. Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2019-2023 berpedoman RPJP Kota Palangka Raya Tahun Tahun 2008-2028 serta memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan, serta isu-isu strategis yang berkembang.

Dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, berdayaguna dan berhasil guna. Pemerintah Kota Palangka Raya merasa perlu mengadakan penataan kembali Organisasi Kelembagaan diantaranya dengan membentuk Dinas Sosial Kota Palangka Raya yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Palangka Raya beberapa peraturan perundang-undangan telah digunakan sebagai rujukan adalah :

- a. Landasan Ideal Pancasila
- b. Landasan Konstitusional UUD 1945
- c. Landasan Operasional :
 1. Tap MPR-RI No VII/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan.
 2. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 34.
 3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Sumbangan Sosial.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
 6. Undang -Undang Nomor 9 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.
 11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Lanjut Usia.
 12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 14. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang yayasan (Lembaran Republik indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4132); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2004 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
17. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
19. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
20. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
21. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

26. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 50/HUK/2004 tentang Standarisasi Panti Sosial;
27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
28. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2001 tentang Izin Pengumpulan Uang atau Barang untuk Usaha Kesejahteraan Sosial.
29. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2001 tentang Izin Undian dan Pajak Hadiah Undian Dalam Rangka Pengumpulan Sumbangan Untuk Usaha Kesejahteraan Sosial.
30. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028.
31. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, tuna Susial dan Anak Jalanan.
32. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor: 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Walikota Kota Palangka Raya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 dimaksudkan untuk dapat memberi arah dan pedoman setiap gerak langkah pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan dan

sasaran serta diharapkan mampu memberikan dorongan, motivasi dan kreativitas dalam rangka pencapaian hasil yang maksimal tanpa mengabaikan nilai-nilai lingkungan dan aspirasi masyarakat Kota Palangka Raya.

1.2.2.Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Palangka Raya periode 2019-2023;
2. Sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) periode 2019 - 2023;
3. Sebagai tolak ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Walikota Tahunan dan Akhir Masa Jabatan.
4. Membangun sistem akuntabilitas dan kinerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintah yang bersih (*Clean Governance*) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Palangka Raya.
5. Terciptanya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.
6. Mendukung dan melaksanakan Visi Misi Walikota Palangka Raya Periode 2018-2023

1.4 Sistematika

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2018– 2023

ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISI-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Restra Provinsi/Kabupaten/ Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

- 4.1 Visi dan Misi Walikota Palangka Raya
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP